

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 / HUK / 2015

TENTANG

PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil verifikasi dan validasi data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota, perlu penetapan kembali peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Hasil Verifikasi dan Validasi di 34 (Tiga Puluh Empat) Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

SALINAN

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);

SALINAN

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DI 34 (TIGA PULUH EMPAT) KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan hasil verifikasi dan validasi di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015.

KEDUA : Jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang telah diverifikasi dan divalidasi di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota sebanyak 5.684.301 (lima juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus satu) jiwa sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan di 34 (tiga puluh empat) kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan data yang sudah diverifikasi dan divalidasi.

SALINAN

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2015 tentang Perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2015 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2015 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.

SALINAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 103/HUK/2015
 TENTANG : PENETAPAN PESERTA PENERIMA
 BANTUAN IURAN JAMINAN
 KESEHATAN HASIL VERIFIKASI DAN
 VALIDASI DI 34 (TIGA PULUH EMPAT)
 KABUPATEN/KOTA.

NO	PROVINSI	NAMA KAB/KOTA	DATA AWAL	KELUAR/DIGANTIKAN			JUMLAH	JUMLAH PENGANTI	TOTAL AKHIR
				MENINGGAL	GANDA	MAMPU			
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
1	Aceh	Aceh Barat	79828	685	31	66	782	782	79828
2	Bengkulu	Bengkulu Tengah	30360	5	1	176	182	182	30360
3	Bengkulu	Rejang Lebong	92450	163	0	1381	1544	1544	92450
4	Gorontalo	Pohuwato	54565	933	62	1426	2421	2421	54565
5	Jawa Barat	Subang	611759	14317	117	1258	15692	15692	611759
6	Jawa Barat	Kota Sukabumi	89949	118	0	8	126	126	89949
7	Jawa Tengah	Sragen	331162	870	61	4488	5419	5419	331162
8	Jawa Tengah	Rembang	357684	20	0	0	20	20	357684
9	Jawa Timur	Kota Surabaya	387393	192	0	6	198	198	387393
10	Jawa Timur	Kota Mojokerto	28506	0	0	12369	12369	12369	28506
11	Jawa Timur	Trenggalek	267274	45195	144	1291	46630	46630	267274
12	Jawa Timur	Pacitan	191842	2923	2373	0	5296	5296	191842
13	Jawa Timur	Nganjuk	509278	0	0	0	0	0	509278
14	Jawa Timur	Probolinggo	623551	5772	683	1639	8094	8094	623551
15	Jawa Timur	Kota Kediri	63178	2389	148	1484	4021	4021	63178
16	Kalimantan Barat	Sintang	130979	630	85	881	1596	1596	130979
17	Kalimantan Tengah	Katingan	22299	268	15	113	396	396	22299
18	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Barat	36756	0	0	0	0	0	36756
19	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	123789	923	178	22043	23144	23144	123789
20	Lampung	Pesawaran	217900	857	6	0	863	863	217900
21	Lampung	Lampung Tengah	375998	2308	2896	93	5297	5297	375998
22	Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	348354	8	9	0	17	17	348354
23	Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	68932	89	0	0	89	89	68932
24	Riau	Kota Dumai	58949	271	0	69	340	340	58949
25	Sulawesi Selatan	Barru	64029	677	46	3594	4317	4317	64029

SALINAN

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
26	Sulawesi Tengah	Toli-toli	95549	0	0	0	0	0	95549
27	Sulawesi Tenggara	Wakatobi	42515	96	0	722	818	818	42515
28	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	33181	11675	2	1123	12800	12800	33181
29	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	27821	27	0	59	86	86	27821
30	Sumatera Barat	Kota Pariaman	22531	239	1	114	354	354	22531
31	Sumatera Selatan	Empat Lawang	75542	281	34	2574	2889	2889	75542
32	Sumatera Selatan	Kota Lubuklinggau	52552	283	1850	645	2778	2778	52552
33	Sumatera Utara	Tapanuli Utara	107036	220	2	403	625	625	107036
34	Sumatera Utara	Kota Binjai	60810	0	0	0	0	0	60810
Jumlah			5.684.301	92.434	8.744	58.025	159.203	159.203	5.684.301

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA